

 mersi PT. MERSIFARMA TM SUKABUMI-INDONESIA	FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG HABIS PAKAI		Diisi oleh Pemohon		
	DEPARTEMEN: Research and Development		No. : 337 /LBPBHP/ XII /20 24		
Nama Barang Habis Pakai: Acetic Anhydrate (IRE00280) Berlaku untuk satu jenis barang			Rencana Waktu Penggunaan: Februari 2025 Lead time Purchasing: 60 hari		
Masa Waktu Pakai $\pm$ 3 bulan		Masa Frekuensi Pakai Setiap analisa			
☐ Permintaan Item Baru		☐ Permintaan Kebutuhan Jadwal Kerja			
☒ Bahan Penunjang ☐ Suku Cadang ☐ Bahan Kebersihan ☐ Inkjet/Laserjet Print		☐ Perlengkapan Listrik ☐ Alat Tulis ☐ Hardware ☐ _____			
☐ Innovator ☐ Sample Bahan Kemasan ☐ Sample Bahan Baku ☐ Kualifikasi		☐ Kalibrasi ☐ Perbaikan ☐ Marketing Promosi ☐ _____			
SYARAT WAJIB PERMINTAAN BARU 1. Sertakan Foto Barang Baru. 2. Dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD. 3. Pemesanan selanjutnya menggunakan Analisa Permintaan Barang dengan melampirkan hasil verifikasi stok fisik (kartu stok/bin card).		SYARAT WAJIB PERMINTAAN JADWAL KERJA 1. Formulir Perbaikan (jika dibutuhkan). 2. Setiap pengajuan menyertakan jadwal/timetable. 3. Dibuat setiap mengajukan kebutuhan untuk memenuhi rencana jadwal kerja, sekalipun barang sudah terdaftar di sistem QAD.			
Digunakan untuk	Reagen acetic anhydrate digunakan dalam analisa rutin yang dilakukan oleh departemen R&D. biasanya digunakan untuk analisa Titrasi pada sulpiride, sucralfat, benzyl alcohol, dan juga digunakan untuk analisa pada produk Miniaspi.				
Latar belakang permintaan	Penggunaan reagen acetic anhydrate merupakan reagen yang rutib digunakan dalam analisa . saat ini stok di departemen R&D telah habis, maka dari itu agar analisa tetap dapat berjalan, kami membutuhkan reagen tersebut untuk keberlangsungan analisa.				
☐ Perlu Minimum Stock Tentukan Reorder Point					
Dibuat:  Inas Kanina Tgl. 08-10-2024 (Staf/Koord.)		Diperiksa:  ITA Tgl.08/09/24 (Koord./Spv/Ast. Mgr)			
Menyetujui:  RWA Tgl. 08/09/24 (Kepala Departemen)					
Nomor Dokumen : COM-FPT/001A.00		Tanggal Berlaku : 11 SEP 2023			
		Disetujui oleh : 			